

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia terus berkembang tidak lepas dikarenakan adanya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dan budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan.

Pernikahan merupakan upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Ritual adat perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum tertentu pula. Umumnya perkawinan di Indonesia dilakukan dengan upacara adat perkawinan suku dan etnisnya masing-masing. Upacara adat perkawinan yang dilakukan lebih sering menggunakan upacara adat oleh suku atau etnis pengantin pria, dan ada juga mengikuti upacara adat oleh pengantin wanita. Upacara adat pernikahan identik dengan suatu pesta dan sangat meriah.

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang membuat semarak khazanah kekayaan bangsa Indonesia. Bahkan dari budaya bangsa yang ada di Indonesia beberapa masih dipertahankan keberadaannya sampai saat ini, walaupun zaman teknologi maju yang telah nyata era globalisasi sekarang ini

telah merubah sebagian nilai-nilai budaya diberbagai pelosok nusantara. Salah satu dari sekian banyak ragam budaya bangsa Indonesia yang masih bertahan sampai sekarang ini dan juga masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat antara lain kebudayaan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setiap suku yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam tidak terpisah dari ajaran agama Islam, hal ini dikarenakan agama yang dianut oleh masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam adalah mayoritas Islam dan merupakan provinsi yang bersyariat Islam. Suku Gayo adalah salah satu etnis yang hidup dan berkembang di Provinsi Aceh.

Suku Gayo terdiri dari 4 bagian Gayo Lut, Gayo Lues, Gayo Alas dan Gayo Alas dan Gayo Serba jadi. Suku Gayo memiliki kebudayaan, adat istiadat dan bahasa yang sama tetapi juga memiliki perbedaan pada beberapa suku kata yang memiliki arti yang sama, contohnya *aih-wih* (air), *ucak-kucak* (kecil), *nang oya-lagu noya* (seperti itu), *jaing-jing* (pedas), *raom-rom* (dengan) dan lain sebagainya, demikian pula pada pakaian tradisionalnya masing-masing Gayo ini memiliki corak dan motif yang sama tetapi juga memiliki sedikit motif dan corak yang khusus untuk menjadi khas Gayo-nya tersendiri. Kebudayaan masyarakat Gayo ditemukan oleh masyarakat Gayo itu sendiri dan dijadikan sebagai kebudayaan. Kebudayaan Gayo timbul sejak orang Gayo bermukim di wilayah Gayo itu sendiri.

Dari setiap unsur kebudayaan dari setiap suku bangsa memiliki keunikan dan kekayaan tradisi masing-masing dimana didalamnya juga terkandung nilai-nilai luhur untuk kemuliaan hidup. Tak terkecuali kebudayaan masyarakat Gayo

yang berada di kawasan Aceh tengah (Gayo Uken dan Gayo Toa) pada saat mempersiapkan hajatan besar seperti pada upacara adat perkawinan harus melewati beberapa tahapan adat, yang setiap tahapannya tersimpan makna yang sakral untuk kebahagiaan hidup rumah tangga pasangan pengantin.

Kesenian dikalangan masyarakat Gayo cenderung mengalami perkembangan. Hal ini dapat dibuktikan dari keberadaan beberapa kesenian itu sering diikutkan dalam acara keluarga atau acara pemerintahan. Bentuk kesenian Gayo yang terkenal antara lain tari saman dan seni betutur atau didong. Kesenian tersebut telah mendapat apresiasi (penilaian) dari dunia internasional (luar negeri). Artinya kesenian Gayo bukan saja digemari oleh masyarakat Gayo itu sendiri, tetapi juga sangat menarik bagi masyarakat lain. Selain untuk hiburan dan rekreasi, bentuk-bentuk kesenian ini memiliki fungsi ritual, pendidikan, penerangan, sekaligus sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan struktur sosial masyarakat.

Seni musik merupakan salah satu media dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perpaduan dari berbagai jenis alat musik akan menghasilkan instrumen yang indah untuk dinikmati, berbeda jika jenis alat musik tersebut dibunyikan dalam bentuk tunggal. Akan tetapi itulah sebagai kenyataan yang dijumpai di Gayo, mereka hanya menggunakan satu jenis alat musik dari sekian banyak jumlahnya. Para seniman daerah Gayo tidak mampu menggunakan not/tangga nada, tetapi mereka hanya mampu menggunakan perasaan saja.

Hal ini dapat di lihat dalam upacara adat pernikahan di Gayo. Misalnya pada bagian ritual: *Jege Uce* (berjaga-jaga), pada bagian ini terdapat ritual adat yaitu *Didong (Berbalas Pantun)*, disini hanya terdapat alunan vokal yang menggunakan syair pantun dari seorang *Ceh* yaitu seseorang yang memimpin jalannya ritual *Didong* tersebut dan juga diiringi tepukan tangan dari para anggota *didong*; *Beguru (Pemberian Nasihat)*, pada bagian ritual ini juga terdapat *Pepongoten*, yaitu ratapan yang memiliki nada yang dilantunkan oleh orang yang melantunkan *pepongoten* ; *Munalo (Menjemput Pengantin Pria)* pada bagian ritual ini alat musik yang digunakan adalah canang. Canang adalah alat musik yang terbuat dari logam yang menyerupai gong akan tetapi bentuknya lebih kecil, pada sisi tengahnya terdapat benjolan kecil. Canang akan semakin keras ditabuh dan terdengar bersahutan ketika pihak *Bei (Pengantin Pria)* sudah mulai kelihatan dari kejauhan.

Berdasarkan uraian diatas nampak jelas bahwa musik berperan aktif dalam upacara adat perkawinan Gayo dan ritual lainnya. Karena hal tersebut adalah hal yang sangat penting dalam mempertahankan budaya dan adat istiadat suku Gayo. Sehingga dari penjabaran-penjabaran yang telah disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang mengambil judul “**Bentuk Penyajian Musik Dalam Upacara Adat Perkawinan pada Masyarakat Gayo di desa Umang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah**”.

B. Identifikasi Masalah

Untuk lebih mengarahkan penelitian serta masalah yang dihadapi maka penelitian menggunakan identifikasi masalah, agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah serta cakupan tidak terlalu luas. Identifikasi masalah tersebut sesuai dengan pendapat Husaini (2009:18) mengatakan bahwa “Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah”.

Berdasarkan uraian di atas yang terdapat pada latar belakang masalah, diperoleh identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang suku Gayo?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan suku Gayo sering menggunakan musik pada setiap mengadakan upacara adat perkawinan?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi alat musik canang sangat dibutuhkan dalam *munalo* (*menjemput pengantin pria*)?
4. Bagaimana bentuk-bentuk musik suku Gayo?
5. Bagaimana bentuk penyajian musik dalam upacara adat perkawinan Gayo?
6. Instrumen musik apa saja yang digunakan pada upacara adat perkawinan Gayo di desa Umang kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah?
7. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap musik pada upacara adat perkawinan Gayo di desa Umang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang akan diteliti, maka agar penelitian itu lebih terarah pada tujuan yang diharapkan, dalam hal ini penulis mengadakan pembatasan masalah untuk mempermudah dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam penelitian ini. Pembatasan masalah tersebut sesuai dengan pendapat Sugiono (2010:207) yang mengatakan bahwa “Pembatasan masalah fokus dengan yang didasarkan pada tingkat kepentingan dan fasebilitas masalah yang dipecahkan”.

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyajian musik dalam upacara adat perkawinan Gayo?
2. Instrumen musik apa saja yang digunakan pada upacara adat perkawinan Gayo di desa Umang kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap musik pada upacara adat perkawinan Gayo di desa Umang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah?

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu titik fokus dari sebuah penelitian yang hendak dilakukan, mengingat sebuah penelitian merupakan upaya untuk menemukan jawaban pertanyaan, maka dari itu perlu dirumuskan dengan baik, sehingga dapat mendukung untuk menemukan jawaban pertanyaan.

Bungin (2011:77) mengatakan bahwa:

“Rumusan masalah tidak berarti sama persis dengan tujuan penelitian, tetapi keduanya tetap berbeda secara substansial, karena rumusan masalah dibuat dalam konteks mengungkapkan substansi masalah dengan tujuan penelitian dibuat untuk mengungkapkan keinginan peneliti dalam suatu penelitian”.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Bentuk Penyajian Musik Dalam Upacara Adat Perkawinan pada Masyarakat Gayo di desa Umang, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah?”

E. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan selalu berorientasi kepada tujuan tertentu. Tanpa adanya suatu tujuan tertentu yang jelas maka kegiatan tersebut tidak dapat terarah karena tidak tahu apa yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan tersebut. Maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penyajian musik dalam upacara adat perkawinan Gayo
2. Untuk mengetahui instrumen musik apa saja yang digunakan pada upacara adat perkawinan Gayo di desa Umang kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.
3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap musik pada upacara adat perkawinan Gayo di desa Umang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang merupakan sumber informasi dalam mengembangkan kegiatan penelitian selanjutnya. Maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan acuan, referensi atau perbandingan bagi peneliti berikutnya yang berniat melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
2. Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau lembaga yang mengemban visi dan misi kebudayaan khususnya bidang pendidikan seni musik dan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah.
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti dan menambah wawasan mengenai bentuk penyajian dan makna musik pada ritual adat perkawinan di desa Umang, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah.
4. Menambah wawasan penulis dalam menuangkan gagasan, ide ke dalam karya tulis.
5. Menambah sumber kajian bagi perpustakaan Jurusan Sendratasik Program Studi Pendidikan Musik Universitas Negeri Medan.